




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN NGIMBANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
( IKU )  
TAHUN 2022  
KECAMATAN NGIMBANG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KECAMATAN NGIMBANG  
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN NGIMBANG**

Jalan Pendidikan No. 26 Ngimbang  
E.Mail [ngimbang@lamongan.go.id](mailto:ngimbang@lamongan.go.id) Website: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)  
NGIMBANG  
Kode Pos 62273

---

SALINAN

KEPUTUSAN CAMAT NGIMBANG  
NOMOR : 188/ /KEP/413.304/2022

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT NGIMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2022 – 2026, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ngimbang Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan tahun 2012 ;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 tahun 2014 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat ;
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;
- KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngimbang  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT NGIMBANG

Ttd

BAKTI APRIANTO

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Sekertaris Kecamatan Ngimbang

MOCH.ACHIR GEMBONG T.S.Pd, MM  
Penata Tingkat I  
NIP.19640528 198603 1 014

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan  
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda  
Kabupaten Lamongan

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
2. Tugas : Camat  
Camat mempunyai tugas memimpin , merencanakan , mengatur , melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati .
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 5 Camat memiliki Fungsi :
  - a. Perumusan dan Penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana strategis , Renjana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ), Perjanjian Kinerja (PK), LAKIP, Laporan Keuangan , LPPD dan LKPJ Kecamatan ;
  - b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional Prosedur (SOP) , serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan ;
  - c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat ;
  - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum ;
  - e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
  - f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
  - h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan ;
  - i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
  - j. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan , antara lain :
    1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan .
    2. Penyelenggaraan fasilitas percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan .
  - l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

<b>Instansi</b>	<b>: Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan</b>
<b>Tugas</b>	: Memimpin , merencanakan , mengatur , melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati .
<b>Fungsi</b>	: Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 5 Camat memiliki Fungsi : <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perumusan dan Penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana strategis , Renjana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ), Perjanjian Kinerja (PK), LAKIP, Laporan Keuangan , LPPD dan LKPJ Kecamatan ;</li><li>b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional Prosedur (SOP) , serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan ;</li><li>c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat ;</li><li>d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum ;</li><li>e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;</li><li>f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;</li><li>g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;</li><li>h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan ;</li><li>i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;</li><li>j. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan , antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan .</li><li>2. Penyelenggaraan fasilitas percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan .</li></ul></li><li>l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;</li><li>m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;</li></ul>

TUJUAN 1	:	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Inovatif
INDIKATOR TUJUAN	:	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
SASARAN	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Ngimbang
INDIKATOR SASARAN	:	Nilai SAKIP Kecamatan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 2. Nilai SAKIP Kecamatan	Total dari nilai Persepsi per Unsur pelayanan -----Xnilai penimbang Total unsur pelayanan yang terisi	Dokumen IKM	Sekcam

TUJUAN 2	:	Meningkatnya Kemandirian Desa
INDIKATOR TUJUAN	:	Persentase Peningkatan Desa Mandiri
SASARAN	:	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Masyarakat serta menyediakan data Desa Maju
INDIKATOR SASARAN	:	Bertambahnya Desa Maju

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan lembaga Desa untuk menuju Desa Maju	Peningkatan persentase Desa Maju	Desa Maju -----X 100% Jumlah Desa Dlm Se Kecamatan Ngimbang	Indikator Desa Maju	Semua Kasi

NGIMBANG, 3 Januari 2022  
CAMAT NGIMBANG  
ttd  
BAKTI APRIANTO,

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Sekertaris Kecamatan Ngimbang

MOCH.ACHIR GEMBONG T.S.Pd, MM  
Penata Tingkat I  
NIP.19640528 198603 1 014